

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESAHORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN
FLORES TIMUR**



Oleh:

MUHAMMAD RIZKI AZHARI

Nomor Induk Mahasiswa:105641104919

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESAHORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN
FLORES TIMUR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI AZHARI

Nomor Induk Mahasiswa:105641104919

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi
Publik terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa Horinara Kecamatan
Kelubagolit Kabupaten Flores Timur

Nama : Muhammad Rizki Azhari

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104919

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Dr. Syukri, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
NBM.984810



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor: 0324/FSP/A.4II/XII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa, 24 Desember 2024.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 1207163

TIM PENGUJI

1 Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

2 Dr. Syukri, S.Sos., M.Si

3 Irwan Alim, S.IP., MA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki Azhari


Nomor Induk Mahasiswa : 105641104919

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 November 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Rizki Azhari

ABSTRAK

Muhammad Rizki Azhari, Nuryanti Mustari, Syukri. Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian studi kasus (*case studies*) dengan penelitian yang mendalam terkait individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas Implementasi keterbukaan informasi public di Desa Horinara sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya dapat dilihat yaitu: Keterbukaan informasi publik di Desa Horinara dalam meningkatkan pembangunan desa dipandang sudah baik namun masih belum maksimal. Berbagai aspek dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sudah diprogramkan namun sebagian belum bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Keterbukaan informasi publik di Desa Horinara akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Horinara Barat harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Horinara seperti melakukan sosialisasi lebih giat lagi kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

Kata kunci: pelayanan publik, Implementasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wata'aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambanya. Atas perkenannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a dan senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita dari tidak tau menjadi tahu.

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR"** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda saya tercinta Ibu Asima Hanafi dan untuk Nenek Siti Hasna , Kakek Hanafi Samon, dan seluruh keluarga yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si/1selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Ibu Nur Khaerah, S.IP.,M.IP sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan S.IP.,M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menampaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari,S.IP., M.Si dan Bapak Syukri, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi penulis.
5. Para Dosen, dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

6. Terima kasih kepada kepala desa dan seluruh informan yang senantiasa memberikan saya arahan dan informasi yang akurat.
7. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak Keluarga, Teman-Teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena segala kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 November 2024

Yang menyatakan

Muhammad Rizki Azhari

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I/PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian budaya politik	13
2. Orientasi dan Sikap dalam Budaya Politik	18
3. Tipe-tipe Budaya politik.....	19
4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	24
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsaha Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng.....	36
2. Gambaran Umum Desa Barua.....	37
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 kerangka pikir	27
Gambar 4.1 bagan strukrut kantor desa,	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Horinara merupakan satu di antara desa yang ada di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Klubagolit memiliki total 14 Desa. Desa yang terus berkembang karena semakin banyak pembangunan desa yang sudah terealisasi di antaranya dalam bidang pendidikan yakni penyelenggaraan TK/RA (Honor pengajar/operasional) pada tahun 2021, fasilitasi terhadap kelompok masyarakat di desa (kelompok basis, TPA, MTQ, dan Pesparani). Dalam bidang kesehatan di antaranya penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD) polindes milik desa (obat-obatan, insentif bidang desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB), penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu), penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk kader kesehatan dalam penanganan stunting. Dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di antaranya pembangunan talud penahan badan jalan, pemeliharaan dan perawatan air bersih (honor petugas)

Penjelasan pada Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa harus mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social./1

Perencanaan pembangunan di desa Horinara juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, masyarakat Horinara mempunyai solidaritas dan kerja sama yang besar dalam berpartisipasi disetiap pelaksanaan pembangunan desa serta pula desa horinara memiliki tradisi atau budaya yang terwariskan secara turun-temurun dari tahun ke tahun yang dikenal dengan istilah *Gemohing*. istilah ini menyangkut arti bahwa proses musyawarah dan pelaksanaan dilakukan secara bersama. jadi secara konsepsi dari istilah *Gemohing* ialah aktifitas bersama dalam aspek kontribusi dan partisipasi dalam konteks pikiran untuk mencapai kesepakatan dan kebijakan beserta pula dalam konteks penerapan. baik di antara kegiatan bersama dalam bentuk pikiran dan tindakan namun sifatnya partisipasi berawal secara sukarelawan

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang disebut (RPJMDes) untuk di desa Horinara sendiri sangat terbuka kepada masyarakat, biasanya pemerintah desa akan menyebarkan undangan kepada masyarakat untuk menghadiri rapat penyelenggaraan rencana pembangunan desa. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dan disesuaikan dengan anggaran desa. Dalam rapat rencana pembangunan desa di sosialisasikan dengan pembahasan panjang karena ada banyak rancangan/pembangunan untuk desa Horinara dalam satu tahunnya namun masih banyak juga yang belum terrealisasikan.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. (Sjafrizal, 2014).

Kemudian adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan 3ublic desentralisasi di 3ublic Indonesia, di mana Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam buku (Muhadam Labolo, 2010).

Selain itu kemudian adanya peraturan pemerintah no. 27 tahun 2005 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang alokasi dana desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan 3ublic desa untuk mengatur dan mengolah keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah

desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat desa Horinara dalam pembangunan desa sangat besar sehingga dapat terealisasinya suatu pembangunan, partisipasi masyarakat diperlukan dalam menentukan kebijakan dan keputusan dan sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, kerja sama masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut, namun ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa Horinara yakni ketika setiap orang sudah mengambil bagian kerja dalam suatu pembangunan desa tapi di samping itu mereka juga memiliki pekerjaan pokok yang tidak dapat ditunda sehinggadengan terpaksa meninggalkan pekerjaan pembangunan desa. Bangunan fisik desa juga harus mengedepankan partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, agar membangun fisik yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memunculkan rasa memiliki agar masyarakat dengan sadar merawat hasil pembangunan di desa Horinara.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sendiri bisa berbeda-beda di antara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan pemanfaatan hasil. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya public internal dan public eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran, keamanan, pendidikan dan penghasilan. Sedangkan public eksternal berupa kapasitas kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Partisipasi masyarakat tergantung pada beberapa komponen atau unsur yang berkaitan di antaranya ialah kebijakan dan public. Maka tentu segala kebijakan yang berorientasi pada arah pembangunan desa yang perlu melibatkan reaksi atau public dari masyarakat setempat. Faktor yang menghubungkan kebijakan pembangunan dengan sikap partisipasi masyarakat ialah public informasi. Informasi merupakan perangkat yang berhubungan dengan bahasa public pemerintah dalam hal tertentu untuk menarik sikap dan public masyarakat untuk tujuan partisipasi. Keefektifan partisipasi tentu bergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh pemerintahan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa khususnya desa horinara tergantung keterbukaan atau tertutupan informasi yang di kelola oleh pemerintahan desa. Namun dalam kaitan dengan arah keefektifan kinerja untuk penyelesaian public public terencana maka public keterbukaan komunikasi serta transparansi informasi untuk kepentingan public adalah perlu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang implementasi public keterbukaan informasi public terhadap partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa Horinara, dan ingin mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi public oleh pemerintah desa pada perencanaan pembangunan serta melihat berapa banyak pembangunan yang sudah terrealisasikan pada desa Horinara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di atas yaitu bagaimanakan Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

D. Manfaat/1Penelitian

1.1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memeberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu pemerintahan hkususnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik mengenai rencana pembangunan.

1.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun aparat desa serta mampu memberikan gambaran kepada yang berkepentingan tentang pentingnya keterbukaan rencana pembangunan desa agar meningkatkan partisipasi masyarakat lebih aktif dalam pembangunan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terdahulu yang relevan berkaitan dengan fokus penelitian di antaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1

no	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Stepanus Francisco Nim. E42010042 (2015)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Marunsu Kecamatan Salamantan Kabupaten Bengkayang.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan.
2	Yeremias 2021	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.	Keterbukaan informasi publik tentang perencanaan pembangunan desa mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Anjungan Dalam. Membahas bentuk-bentuk partisipasi masyarakat/1 desa Anjungan
3	Yuni kurniawati 2023	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa moljoworo 1 kecamatan bunga mayang kabupaten kampung utara	Partisipasi masyarakat, dalam pembangunan desa serta faktor-faktor pendung dan penghambat dalam upaya melakukan pelayanan yang baik dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa moljoworo 1 kecamatan bunga mayang kabupaten kampung utara

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian terkini ialah dalam aspek formulasi strategi serta implementasi. Namun adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah evaluatif partisipasi dan keterbukaan informasi. Pembahasan pada penelitian sebelumnya berkisar pada formulasi strategi pembangunan serta kebijakan dan keterbukaan informasi sesuai konteks masing-masing dan pola penerapan atas partisipasi masyarakat. Namun pada penelitian ini bukan hanya pada persoalan strategi pembangunan dan keterbukaan serta penerapan dan responsif atau partisipasi masyarakat desa yang mengandung unsur asas kultural serta peran peneliti menarik garis evaluatif yang akan berbeda.

B. Konsep dan Teori

1. Teori Implementasi

Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapainya tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai yang diadopsi.

Dunn,(2003).menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau perogram merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang/ldibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang farmasi dan kimia.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proseskebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.pada dasarnya implementasi kebijakan ialah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui perogram-perogram agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Dalam dunia keseharian public,keterbukaan informasi merupakan relasional dimana sebagai

informasi untuk komunikasi agar tingkatan dan elemen dari social terkait dalam wadah konvensional dapat tercapai pemahaman, penemuan persoalan dan penentuan solusi. artinya tersedianya jalur untuk akses informasi merupakan kebutuhan bersama. Akses informasi menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik (Kneuer, 2016). dalam konteks demokrasi yang memberi penekanan keterbukaan maka tentu perlunya pola informasi yang transparansif.

Tata kelola pemerintahan dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi juga mempengaruhi sistem kontrol masyarakat pada pemerintah secara langsung (Ahmadi, Rachmiatie and Nursyawal, 2019). dari sini kita dapat melihat para pemangku jabatan yang membuat kebijakan untuk kemaslahat kehidupan dengan demikian adalah kemestian dari para pemangku jabatan agar pihak-pihak yang menerima imbas dari penerapan atau implementasi kebijakan mendapat kejelasan persepsi.. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara (Berliner, Bagozzi and Palmer-Rubin, 2018). Artinya sebagai masyarakat tentu berdasarkan konsep teoritis adalah sebuah hak mendapatkan kejelasan melainkan terhindarnya dari kecurigaan umum yang dimana berpotensi konflik, disparitas dan sebagainya (potensi negative).

Informasi yang harus dibuka bisa berupa informasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, atau informasi yang wajib diumumkan. Adanya akses serta keterbukaan informasi tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat seperti pengawasan, pelaksanaan, keterlibatan dan pengambilan keputusan (Nurdiansyah,2016).

Keterbukaan informasi dimana kemestian menjadi konsumsi umum adalah informasi yang berifat wajib kendati implementasi dari sebuah kebijakan yang berpengaruh secara luas agar terdaptanya hubungan timbal balik antara yang pembuat kebijakan dengan pihak yang di atur oleh pemerintahan, hubungan timbal blik sebagai lanjutan dalam proses penyikapan dan evaluasi lebih lanjut. Karna pula dalam setiap kebijakan menyangku manajemensi maka keterbukaan informasi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga menjadi instrumen utama untuk mencegah korupsi, persaingan monopoli dan sengketa informasi (Lubis, Kusumasari and Hakim, 2018).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinsikan bahwa informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik

dan/atau non elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat.

Begitu juga dengan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pembangunan oleh birokrasi pemerintahan keikutsertaan publik sangatlah diperlukan, jika tidak ada partisipasi dan dukungan dari publik, pembangunan akan sulit untuk berhasil dan memberikan manfaat bagi publik, di jaman kebebasan dan keterbukaan informasi ini, partisipasi masyarakat menjadi tangga dalam mendukung kemajuan di daerah, terutama dalam aktifitas Musrenbang, konsep partisipasi publik akan menjadi jiwa dan semangat yang mendasari aktifitas tersebut. (Mafturrahman et al., 2024)

1. Keterbukaan informasi publik

Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung dua unsur utama yaitu

- a. transparansi yaitu Transaparansi atau bisa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- b. akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban yang digunakan untuk memperhatikan beberaoa kinerja pemerintahan desa.

2. partisipasi masyarakat dan
3. pembangunan desa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat.

Pengertian dari informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik. Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala
Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-kurangnya terdiri atas

informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta

b. proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik. Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

- d. Informasi yang wajib disediakan setiap saat Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat sesuai dalam Pasal 13 ayat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik.
- e. Informasi yang dikecualikan. Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengungkap

rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat kepentingan persaingan bisnis. Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia dimulai sejak tahun 2008 setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Munculnya keterbukaan informasi publik, dikarenakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang keterbukaan informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi, dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Demikian berdasarkan konsepsi dan teori tentang keterbukaan informasi publik tentu khususnya pada proses kebijakan di desa horinara dalam rangka perkembangan pembangunan serta efektifitas selama keberlangsungan yang dijalankan. segala kebijakan dari pemerintah desa tentu berkaitan dengan sikap dan responsif masyarakat horinara maka tentu kebijakan itu berkaitan tentang arah pembangunan fisik desa horinara dan kualitas responsif masyarakat.


3. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa dipahami sebagai suatu proses dimensi yang melibatkan seluruh dalam proses sosial dan masyarakat desa kearah yang lebih baik. Dengan imbalan kewajiban yang serasi, serta antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan partisipasinya dalam setiap pembangunan. Pembangunan adalah suatu perubahan yang mengikat baik ekonomi maupun sosial. Perubahan ekonomi dan sosial itu dapat dicapai dengan cara-cara yang berbeda-beda tergantung dari tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan menurut Konarjo (2002) mencakup/1hal-hal/1pokok seperti:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - b. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
 - c. Meningkatkan kesempatan kerja
 - d. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah
- menyadari arti pentingnya pelaksanaan pembangunan desa maka perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebab pembangunan desa sebagai suatu modal pembangunan dari bawah (bottom up), merupakan suatu strategi pembangunan bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial (Prayitno dan Santoso, 2001). Sumitro dalam barata (2002) menjelaskan bahwa pembangunan desa sebagai rangkain kerja usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup

berbagai aspek dan menggunakan pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian serta pelaksanaannya diorientasikan sepenuhnya kepada inisiatif dan kreasi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan pada suatu daerah terdiri atas pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau soaial. Dalam buku (Bachtiar/1effendi, 2002).

Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Yang menjadi bagian pembangunan non fisiknya atau sosial yaitu : pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatanpembangunan disuatu pihak dan kegiatan partisipasi dilain pihak. Pembanguna desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan pemberi bimbingan, pengarah bantuan-bantuan, dan pembinaan serta pengawasan yang terarah, terkoordinasi agar dapat diinginkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan (Surjadi, 2004). Pembangunan upaya peningkatan kemampuan manusia, maka untuk mencapai tujuan tersebut, Tjokoromidjojo (2002) menekankan pada 5 (lima) implikasi utama pembangunan yaitu/1:

- 
- a. Pembangunan berarti mengembangkan kemampuan optimal manusia, baik sebagai individu maupun/sebagai kelompok.
 - b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
 - c. Pembangunan berarti menambah kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, kepercayaan itu dinyatakan dalam/bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan.
 - d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
 - e. Pembangunan berarti mengurangi ketrgantrungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan/menghormati.

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat dengan jalan memajukan keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam prosesnya masyarakat desa/kelurahan ikut serta dan berusaha aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tingkat kesejahteraan dan penghidupan masyarakat dapat diliaht dari segi pendapatan, konsumsi, tabungan dan perumahan (Tjokromidjojo, 2002)

Dengan dasar konseptual yang dan dasar teoritis

pembangunan desa yang teruraikan dari atas, demikian kegiatan pembangunan fisik pada desa horinara yang yang berlangsung kisaran pada tahun 2016-2022 (periode kepemimpinan sebelumnya).

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (Pasaribu, 1982 : 17) dalam (Arianto, 2015). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi dari pada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang di dorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi

“sukarela”. Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab didalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menurut (Hurairah, 2008) adalah sebagai berikut:

- 1)Partisipasi buah pikiran, yang di berikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
- 2)Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan prasarana.
- 3).Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- 4).Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong berbagai bentuk usaha.
- 5).Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban.

Menurut David Easton sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya memuat alokasi terikat atau bersifat otoritatif implementasi (Varma,1992).David easton

memandang kehidupan politik sebagai yang terdiri atas aktifitas yang saling berkaitan. Aktivitas ini menemukan hubungan hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan.

Sistem politik demokrasi debileratif dimana pengambilan keputusan sebagai sebuah kebijakan yang tentu melibatkan stekholder yang ada khususnya skala desa di antaranya tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya sebagaimana standar konseptual David Easton yang beranggapan dalam teorinya bahwa unit-unit yang berkaitan tidak dapat dilepas pisahkan tentu kebijakan dalam pembangunan desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat. aktivitas pikiran yang di hubungkn oleh penentuan kesepakatan bersama masyarakat dan keputusan pemerintah desa tentu selaras pula atau sesuai konteks secara kultural khususnya pada desa horinara. desa horinara yang sebagian kehidapanya berdasarkan pada kebudayaan dan kebiasaan yang tidak dapat dilepas pisahkan. kebiasaan masyarakat desa horinara ialah adat gotong royong yang dijunjung dan dihargai, kegiatan gotong royong merupakan partisipasi sukarela baik untuk aktivitas mobilisasi pikiran dan ide serta penerapan dan tindakan. aktivitas demikian biasanya di kenal dengan istilah *Gemohing*. kegiatan ini secara budaya oleh desa horinara ialah gotong royong bersama dan bersifat timbal balik

karna dasar moral dan empatisan atau simpatisan.artinya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa horinara serta untuk mendapat partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran dan gagasan serta penerapan atau tindakan yang fisikal.

5. Informasi Publik

Istilah informasi dalam ungkapan sehari-hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan- kegiatan terinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinsikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang berisikan nilai,pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat didengar, diliihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat. Dalam hubungan sistem informasi definisi Informasi menurut

Teskey adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan kepada orang lain baik dalam bentuk lisan, media, video, dan lain sebagainya. Menurut Gordon B. Davis Informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang dapat bermanfaat dan berarti bagi penerima dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang.

Dengan demikian dari beberapa pendapat ahli yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan pengetahuan berbagai objek, data, maupun dokumen yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital. Pengertian dari informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik. Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-

kurangnya terdiri atas informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik. Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Sesuai dalam

Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat sesuai dalam Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik

d. Informasi yang dikecualikan. Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apa bila suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang

dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat kepentingan persaingan bisnis.

Menurut undang-undang, informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh badan publik dijelaskan pada Pasal 9 ayat 2, bahwa informasi publik meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik juga diatur undang-undang untuk menyediakan informasi setiap saat terkait dengan daftar seluruh informasi yang dimiliki tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan, seluruh kebijakan yang dihasilkan, rencana kerja beserta perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pelayanan bagi masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Oleh sebab itu keterbukaan informasi publik sudah menjadi hak asasi manusia dalam perolehan dan penyampaian informasi terkait permasalahan publik yang melibatkan semua badan publik serta penyelenggara negara.

C. Kerangka pikir

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dalam bentuk swadaya masyarakat adalah partisipasi secara fisik seperti tenaga dan dana maupun non-fisik dalam bentuk pikiran/saran atau tanggapan bagi kepentingan pembangunan. Sedangkan pembangunan desa merupakan suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dimana di dalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi secara aktif.

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut sebagai dapat berlangsung optimal apabila didukung berbagai hal seperti kesiapan waktu, tenaga dan dana serta wawasan informasi yang diperoleh dari keterbukaan informasi secara publik mengenai rencana pembangunan desa di desa Horinara yang diberikan oleh pemerintah desa.

Adapun bagan kerangka pikir mengenai implementasi sistem keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Horinara dapat di gambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1 kerangka/1pikir



D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada konsep partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang sangat berpengaruh dalam terrealisasinya pembangunan di desa Horinara Kecamatan Klubagolit Kabupaten Flores Timur.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakekatnya memiliki arti sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya. Yang di maksud partisipasi masyarakat dalam pembangunandes adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi sebuah pikiran, Partisipasi tenaga,Partisipasi harta benda,Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan partisipan dalam kegiatan perogram pembangunan.
2. Keterbukaan informasi publik dalam kegiatan pembangunan desa.
3. Perogram pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang implementasi sistem keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, akan dilakukan 2 (dua) bulan terhitung setelah seminar proposal, yaitu tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 28 Mei 2023 dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena permasalahan yang dikaji oleh penulis merupakan masalah yang sosial dan dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu hasil penelitian, memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi tentang implementasi sistem keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Horinara Kecamatan/Kelubagolit.

C. Sumber Data

Sehubungan dengan permasalahan penelitian maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari hasil survei lapang langsung serta hasil wawancara informan dan responden kuisisioner. Data ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung, dan kuisisioner offline/online melalui daftar pertanyaan wawancara/kuisisioner yang dicatat atau di buat oleh peneliti secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung kepada obyek penelitian yang dapat berupa dokumen, laporan, arsip, dan lain-lain.

D. Informan

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Tabel 3.1 tabel informan

no	nama	jabatan	Inisial
1	Akbar Sulaiman	Kepala Desa Horinara	AS
2	Simon Kopong Kiden	Sekretaris Desa	SK
3	Dasrmawan Hanafi	BPD	DH
4	Adnan Saleh	Kaur Pembangunan	AD
5	Samirudin Dino Wisok	Masyarakat	SD
6	Ande Ola Nama	Masyarakat	AO
7	David Kabelen	Masyarakat	DK

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah cara mengumpulkan data di tempat peneliti melakukan pemantauan secara langsung ke sasaran peneliti untuk meninjau dari dekat aktifitas yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti datang kelokasi langsung untuk melihat secara langsung, mengamati dan mencatat hal-hal yang diselidiki, untuk mendapatkan data terkait gambaran strategi yang digunakan dalam pengembangan destinasi wisata pantai babana Kabupaten Mamuju tengah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dan kuisisioner yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab dan pemberian kuisisioner yang dilaksanakan oleh peneliti, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan dan kuisisioner kepada responden terkait yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi langsung destinasi wisata pantai babana dan masyarakat guna melihat langsung mengambil dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data, yang mana data yang telah diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam analisis data, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data/data reduction, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang tentunya diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara dan kuisisioner kepada informan/responden. Reduksi data yang dimaksud merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data/data display, yaitu sekumpulan informasi dan data yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut tentunya bisa berbentuk uraian, grafik, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/conclusion, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

G. Teknik Pengabsahan Data

Uji keabsahan data terdiri dari uji kredibilitas, uji transferebilitas, dependebilitas dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas terbagi 6 yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check. Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dimaksudkan sebagai pemeriksaan data dari beragam sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi kedalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengukur atau menganalisis data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan data dengan wawancara, observasi, atau teknik lain yang sama diwaktu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pada narasumber yang sama.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis Kabupaten Flores Timur berada pada meridian bui antara 08o04' – 08o40' LS dan 122o38' – 123o57 BT.

Kabupaten ini merupakan kepulauan. Luas wilayah daratan 1.812,85 km² tersebar di 17 pulau (3 pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni). Terdiri dari 19 Kecamatan dan 21 Kelurahan dan 229 Desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Flores Timur adalah Kecamatan Tanjung Bunga dengan luas Wilayah ± 257,57 km² dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Solor Selatan dengan luas wilayahnya ± 31,58 km². Batas-batas Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Laut Flores, 2) Sebelah Selatan Laut Sawu, 3) Sebelah Timur Kabupaten Lembata, 4) Sebelah Barat Kabupaten Sikka.

Kabupaten Flores Timur terdiri atas wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, memiliki topografi mulai dari datar (kemiringan 0–8%), landai (kemiringan 9–15%), agak curam (kemiringan 16–25%), curam (kemiringan 26–40%), sampai sangat curam (kemiringan ≥40%). Keadaan topografi tersebut dapat digambarkan melalui kelerengan beberapa wilayah.

1. Wilayah Flores Timur (Larantuka) mempunyai tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 3 Ha lahan datar, 16 Ha lahan landai, 5 Ha lahan agak curam, 20 Ha lahan curam, dan 62 Ha lahan sangat curam.
2. Wilayah Solor memiliki tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 621 Ha lahan datar, 1 Ha lahan landai, 5 Ha lahan agak curam, 3 Ha lahan curam, dan 14 Ha lahan sangat curam.
3. Wilayah Adonara punya tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 4 Ha lahan datar, 3 Ha lahan landai, 718 Ha lahan agak curam, 4 Ha lahan curam, dan 40 Ha lahan sangat curam.

Dengan demikian, total luas lahan datar di wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 629 Ha, total luas lahan landai adalah $\pm 19,8$ Ha, total luas lahan agak curam sebesar 728 Ha, total luas lahan curam 27 Ha, dan total luas lahan sangat curam sebesar 115 Ha.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 229 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 280.178 jiwa dengan luas wilayah 1.813,20 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Kecamatan Kelubagolit

Kelubagolit adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Kecamatan terletak di desa Pepakkelu. Luas wilayah 45,12 km² dengan jumlah penduduk 10.561 jiwa, Kode Pos 86262.

Secara Geografis Kecamatan Kelubagolit berbatasan dengan:

Tabel 4.1: batas kecamatan Kelubagolit

- Utara	: Laut Flores
- Selatan	: Kecamatan Adonara Timur
- Timur	: Kecamatan Witihama
- Barat	: Kecamatan Adonara

Sumber: Badan Pusat Statistik Flores Timur

Adapun jumlah Kecamatan Kelubagolit terdiri dari 12 Desa, yaitu:

1. Adobala dengan pusat desa di Adobala.
2. Hinga dengan pusat desa di Hinga.
3. Horinara dengan pusat desa di Horowura.
4. Keluwain dengan pusat desa di Keluwain.
5. Lamabunga dengan pusat desa di Lamabunga.
6. Lamapaha dengan pusat desa di Lamapaha.
7. Mangaaleng dengan pusat desa di Mangaaleng.
8. Muda dengan pusat desa di Muda.
9. Nisakarang dengan pusat desa di Dua.

10. Pepageka dengan pusat desa di Pepageka.

11. Redontena dengan pusat desa di Redontena.

12. Sukutokan dengan pusat desa di Sukutokan

3. Profil Desa Horinara

Horinara merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kelubagolit, kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Kelubagolit. Desa ini memiliki kodepos 86262.


Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Flores. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah kemiri, kakao, Pala dan lain-lain. Desa Horinara dihuni oleh lebih dari 2000 jiwa, yang hidup rukun dalam perbedaan. perkembangan penduduk akhir tahun 2022

Tabel 4.2:Jumlah Penduduk sampai dengan Akhir Tahun 2022: 1.365
 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK MENURUT															
DUS UN	JENIS KELAMIN			AGAMA						KEPALA KELUARGA/ KK			RUMAH TANGGA		
				ISLAM			KATHOLIK								
	L	P	L+P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	148	164	312	85	89	174	63	75	138	67	31	98	55	19	74
II	167	190	357	132	143	275	35	47	82	68	58	126	55	44	99
III	162	178	340	61	67	128	101	111	212	77	42	119	66	31	97
IV	156	200	356	85	112	197	71	88	159	66	43	109	57	30	87
TOTAL	633	732	1365	363	411	774	270	321	591	278	174	452	233	124	357

Sumber : kantor desa Horinora

Struktur Organisasi Pemerintah
Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022



B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang implementasi sistem keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang bertempat di Desa Horinara. Adapun indikator yang digunakan yaitu, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat.

1. Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Masuknya era reformasi informasi bagi masyarakat Indonesia, membuat penyelenggara negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi undang-undang tersebut, diterapkan tidak hanya pada penyelenggara negara tingkat pusat, tetapi juga diterapkan pada penyelenggara negara tingkat desa. Pada tingkat desa, implementasi keterbukaan informasi publik diamanatkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah desa menyelenggarakan sistem informasi desa, baik melalui website resmi maupun blogspot. Sistem informasi desa tersebut diterapkan agar pemerintah desa memberikan pelayanan good governance di tingkat desa.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan desa. Salah satu

contoh implementasi keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Flores Timur, yakni desa Horinara. Desa Horinara memiliki sistem informasi desa berupa website desa.

sistem informasi desa tidak luput dari hambatan dari segi pemukhtahiran data. Masih banyak website desa yang informasinya tidak diperbaharui secara berkala. Hal ini menyebabkan sistem informasi desa tidak berfungsi sesuai dengan semestinya. Seperti, website desa Horinara di Kabupaten Flores Timur kurang aktif dalam pemukhtahiran data secara berkala baik dari agenda kegiatan desa, konten-konten informasi kebijakan desa, dan beberapa layanan terkait masyarakat yang belum dapat diakses melalui website blog tersebut. Selain dari aspek pengelola, ketidak berfungsinya sistem informasi desa juga karena masyarakatnya. Masih banyak desa yang memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, akibatnya masyarakat desa tidak terbiasa dengan hadirnya informasi melalui internet. Hal ini terlihat dari masih kurang aktifnya masyarakat pada partisipasi publik untuk menyatakan pendapat serta mencari informasi desa melalui website ataupun blog.

Hal ini disampaikan oleh informan Kepala Desa bapak Akbar Sulaiman menyampaikan bahwa:

“kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi keterbukaan informasi publik, harus disertai dengan pendampingan atau penyuluhan di tingkat desa. Pendampingan atau penyuluhan berfungsi sebagai bentuk pelatihan sekaligus pemahaman untuk

pengelola sistem informasi desa agar mampu membuat ruang interaksi di dunia maya, mendorong interaksi publik dengan memberikan umpan informasi, melatih komitmen pengelola untuk tetap memberikan materi yang menarik” (hasil wawancara oleh informan AS pada tanggal 10 April 2023)

Implementasi keterbukaan informasi publik sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaa keterbukaan informasi publik diwujudkan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi melalui internet digunakan sebagai media penyebaran informasi yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Sistem informasi yang dibangun oleh penyelenggara negara kini sudah sampai tingkat yang paling rendah, yakni desa. Sistem informasi desa merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa. Adanya sistem informasi desa yang dikelola aparatur desa beserta gerakan masyarakat, diharapkan dapat terciptanya prinsip *good governance* bagi pemerintah desa. Sistem informasi desa juga dapat dijadikan media pengawasan oleh masyarakat pada proses pembangunan desanya, selain menginformasikan ke dunia luar mengenai potensi lokal yang dimiliki desa. Oleh karena itu, diperlukan literasi media bagi masyarakat desa maupun aparatur desa, sehingga implementasi keterbukaan informasi.

a. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara.

Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum wilayah yang memiliki yang berwenang batas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan. Ada 7 sumber pendapatan Desa yaitu: PADesa, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kab/Kota, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota dan/atau APBD Provinsi, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Transparansi

Transaparansi atau bisa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Desa Horinara menyelenggarakan sistem informasi desa, baik melalui website resmi maupun blogspot. Sistem informasi desa tersebut diterapkan agar pemerintah desa memberikan pelayanan good governance di tingkat desa. Pelayanan good governance di tingkat desa tercermin pada pasal 27 yang mewajibkan Kepala Desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Melakukan sosialisasi program kerja, mengsosialisasikan kepemilikan aset desa, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi detail berkaitan

dengan program pemerintah desa. Sejalan dengan hasil penelitian, partisipasi publik berpengaruh baik pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Hal ini di sampaikan oleh informan Simon Kopong Kodan selaku sekertasi desa yang menyatakan bahwa:

“kebebasan informasi merupakan spirit demokrasi yang menawarkan kebebasan dan dalam melakukan pelayanan harus selalu melakukan keterbukaan karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional” (hasil wawancara oleh informan SK pada tanggal 15 April 2023)

Desa Horinara memiliki sistem informasi desa berupa website desa dengan nama Horinara.desa.id. Website ini dikembangkan oleh kelompok masyarakat informasi Ciburial, yang diluncurkan pada 27 Agustus 2017. Namun, baru tahun 2020 website desa Horinara baru menggunakan Horinara.desa.id. Website ini digunakan untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa yang berasal dari warga, oleh warga, dan untuk warga desa. Selain itu, website desa Horinara digunakan sebagai media promosi desa kepada masyarakat luar. Desa Horinara merupakan salah satu desa yang sistem informasi desa melalui website terbilang cukup aktif dan masih lama dalam menginformasi yang disajikan menjadi informasi terkini.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Samirudin Doni Wisok selaku masyarakat yang menyamaikan bahwa desa Horinara

sudah melakukan dan membuat website untuk melakukan pelayanan hal ini disampaikan bahwa:

“desa Horinara sudah memiliki website untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas bahwa Desa Horinara sudah melakukan pelayanan publik yang bagus dan layak adil” (hasil wawancara oleh informan SD pada tanggal 8 Mei 2023)

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Sebagai sistem informasi desa yang baik dan sesuai amanat UU Desa, website desa Horinara memberikan informasi mengenai profil desa, visi misi desa, peta lokasi desa, aparatur desa, potensi desa, direktori desa, arsip desa, dan agenda kegiatan desa. dalam pelayanan kepada masyarakat desa sekitar menerapkan pelayanan dengan prinsip good governance, terutama mengenai partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Transparansi mengutamakan bahwa segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Artinya dapat menyimpulkan bahwa tuntutan akan transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan

dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dan konsisten melaksanakan secara terbuka dan membangun kohesivitas antara pimpinan dan bawahan serta mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Konsep akuntabilitas timbul karena adanya pemberian amanah (trust) yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak yang memberikan amanah (trustor) dengan pihak yang menerima amanah (trustee). Pemberian amanah itu sendiri didasari atas adanya rasa kepercayaan (trustor) kepada pihak yang diberi kepercayaan (trustee). (Bovens, 2014).
Sedangkan tujuan.

Pelayanan publik digital di desa Horinar juga dapat membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya akses ke teknologi dan informasi yang lebih mudah, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha dan kreativitas mereka, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran desa. pelayanan publik digital juga dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik di desa. Pemerintah desa dapat menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola sumber daya publik, seperti air, listrik, dan limbah, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaannya dan menjaga lingkungan hidup di desa.

Hal ini di sampaikan oleh informan Darmawan Hanafi selaku BPD yang mengatakan bahwa:

“dalam mewujudkan desa digital yang efektif dan inklusif, perlu juga memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang di simpan di platform digital terlindungi dan tidak di salahgunakan” (hasil wawancara oleh informan DH pada tanggal 23 April 2023)

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Adnan Saleh selaku kaur Pembangunan ini menyampaikan bahwa:

“Pelayanan publik digital di desa juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelayanan publik yang di sediakan oleh pemerintah desa, seperti pengajuan permohonan izin, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan” (hasil wawancara oleh informan AD pada tanggal 17 April 2023)

sistem informasi desa melalui website, horinara.desa.id menyediakan forum partisipasi masyarakat dengan platform tanya-jawab. Forum partisipasi ini digunakan sebagai media, masyarakat Desa Horinara menyatakan pendapat terkait produk hukum maupun kebijakan tentang desa. Partisipasi juga terlihat pada website dengan tersedianya platform komentar yang dapat diberikan masyarakat Desa

Horinara untuk memberikan tanggapan seputar kejadian maupun kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat Desa Horinara.

hal ini dipertegas oleh informan Akbar Sulaiman selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pelayanan publik digital di desa, sehingga dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat” (hasil wawancara oleh informan AS pada tanggal 10 April 2023)

Baik website ataupun blog merupakan media pilihan dalam penerapan sistem informasi desa, sehingga informasi yang disampaikan disesuaikan dengan amanat dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa bahwa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Implementasi keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa merupakan bentuk difusi inovasi dari komunikasi. faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah (trustor) dengan pihak yang menerima amanah (trustee). Artinya jaminan akan keterbukaan informasi yang menghubungkan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan keterbukaan informal yang efektif di desa, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu Pengembangan aplikasi dan platform digital yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat desa. Aplikasi dan platform tersebut harus dirancang secara inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Peningkatan akses dan ketersediaan infrastruktur digital di desa, seperti jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat komunikasi yang memadai.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua.

Desa Horinara merupakan daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Desa Pasal 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

berhak mengelola rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul maupun hak tradisionalnya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Amanat pada pasal tersebut menjadikan desa berdaulat untuk mengelola sumberdayanya sendiri. Sejalan dengan hadirnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat tingkat desa, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan desa adalah merancang, melaksanakan dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dikuatkan pula oleh pasal 82 UU Desa, yang menyatakan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Desa Horinara memiliki Gagasan atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan dan telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang

tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda yang biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan desa.

Hal ini di sampaikan oleh informan Darman Hanafi selaku Kaur Pembangunan mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat desa Horinara dalam bentuk pikiran dan ide masih sangat kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang atau kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan” (hasil wawancara oleh informan DH pada tanggal 23 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Adapun yang menjadi faktor penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat desa Horinara dalam bentuk pikiran dan ide adalah masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk (masyarakat), sehingga kurang mampu dalam mencetuskan ide-ide atau pikiran yang kreatif guna mensukseskan program-program pembangunan di desa Horinara.

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong merupakan adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah.

Hal ini di sampaikan oleh infroman Ande Ola Nama selaku masyarakat Desa Horinaramengatakan bahwa:

“aktifitas gotongroyong selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Horinara, kegiatan gotong royong selalu dilaksanakan untuk meringankan pelaksanaan program-program pembangunan” (hasil wawancara oleh informan AO pada tanggal 9 Mei 2023)

Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Horinara dalam pelayanan publik merupakan suatu hal yang melekat. Partisipasi dipandang sebagai instrumen pelibatan masyarakat terutama pada tahap penyusunan standar pelayanan publik. bahwa praktek pelayanan yang diselenggarakan di Desa Horinara partisipasi merupakan hal yang harus dilakukan. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam pelayanan publik. Terbukannya mekanisme pelayanan menyebabkan stakeholder dapat berpartisipasi. Keterlibatan stakeholder merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal keterbukaan, sehingga dengan hadirnya pemerintah dapat bekerja sama serta saling melengkapi dan mengawasi. Dalam pelayanan publik, kehadiran mitra menjadi hal yang penting.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Simon Kopong Kiden selaku sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“partisipasi menunjukan bahwa adanya hubungan kemitraan antara pemerintah dalam hal ini penyelenggara pelayanan dengan warga sebagai pengguna. Dengan hubungan tersebut, memungkinkan para pihak dapat bekerja sama, selain itu akan lahir kontrol eksternal dari masyarakat” (hasil wawancara oleh informan SK pada tanggal 15 April 2023)

Di Desa Horinara pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas untuk mengadakan rapat tidak ada, sehingga rapat atau pertemuan/pertemuan seringkali dilakukan di rumah sekdes atau di rumah kepala desa. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan. Namun pembangunan di Desa Horinara ada yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Adapun pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak huni, dimana sudah lumayan banyak dan layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat.

Hal ini di sampaikan oleh informan David Kaleben selaku Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab” (hasil wawancara oleh informan DK pada tanggal 10 Mei 2023)

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan Desa Horinara tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa. Adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat tergantung kepada pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa, karena merekalah pemimpin atau aktor dalam terlaksananya pembangunan desa yang dilakukan, dimana pemerintah desa berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan yaitu berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan.

c. Pembangunan Desa

Selaras dengan pandangan (Mafturrahman et al., 2024) perhatian pembangunan harus di arahkan pada pembangunan kehidupan pedesaan dalam segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia adalah pedesaan, namun semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini, situasi ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa masyarakat pedesaan masih dilanda keterbelakangan dan banyak ketidakamanan sosial lainnya, sehingga banyak pemerintah desa yang harus memacu semangatnya agar bisa menjadi desa maju atau mandiri.

Karena percepatan pembangunan di desa bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, namun kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Hal ini di katakan oleh informan Kepala Desa yang mengatakan bahwa

“Pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh proses perencanaan yang baik, dalam hal ini keberhasilan program pembangunan desa juga bergantung pada perencanaan yang dilakukan, rapat perencanaan pembangunan desa adalah rapat yang diselenggarakan oleh Kepala desa, pemerintah desa, dan warga masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, menyeleksi permasalahan atau keinginan masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat, keberlanjutan pembangunan desa” (hasil wawancara oleh informan AS pada tanggal 10 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program-program yang memang dibutuhkan masyarakat harus terus dipersiapkan dengan baik sehingga nantinya masyarakat desa benar-benar bisa menikmati kehidupan yang layak. tidak semua masyarakat Indonesia sama-sama menikmati pembangunan, yang menjadi landasan mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur, hal ini disebabkan oleh faktor geografis, wilayah geografis Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terisolasi, persebaran penduduk yang tidak merata serta akses atau infrastruktur yang tidak merata, walaupun demikian tekad dan semangat pemerintah desa tetap utamakan.

Hal ini juga disampaikan oleh informan BPD desa yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam daerah, pembangunan pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena mengandung unsur pembangunan yang berkeadilan dan hasil-hasilnya serta berdampak langsung pada kepentingan peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan” (hasil wawancara oleh informan DH pada tanggal 15 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selaras hasil penelitian Pembangunan desa merupakan proses yang memajukan kesejahteraan warga dalam jangka panjang, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan pendapatan warga melalui peningkatan produksi Desa sebagai misi pembangunan nasional bukan hanya sebagai slogan semata, namun harus dibuktikan dengan realitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, desa maju serta mandiri, dibuktikan dengan pendapatan asli desa yang memumpuni.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa

“Desa Horinara ini sudah bisa dikatakan desa yang bisa maju karena struktur kepemimpinan dan perangkat desa sudah bekerja dengan baik dan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa agar maju dan mandiri sehingga mencapai kepuasan masyarakat desa Horinara” (hasil wawancara oleh SD pada tanggal 16 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa membangun desa merupakan usaha untuk melahirkan aset dengan menggunakan modal, SDM, infrastruktur, dan SDA untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan dana yang cukup besar dengan tujuan agar dapat dikelola

dengan baik sehingga pembangunan di desa dapat dirasakan mafaatnya oleh masyarakat desa. Dengan demikian pengelolaan anggaran desa harus benar-benar ideal sesuai dengan peraturan perundangudangan yang berlaku dan kondisi kebutuhan desa masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Planing pembangunan jangka menengah desa Horinara dan rencana kerja pemerintahan desa disusun dan ditetapkan dengan peraturan desa, rencana pembangunan merupakan pedoman untuk pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan keputusan dewan BPD untuk berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong kesediaan publik untuk bekerja sama demi pembangunan desa, di sisi lain publik juga berperan aktif dalam kerja pembangunan. Sebab pembangun harus berjalan terus, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan seluruh pihak di dalamnya. Pembangunan yang berorientasi pada pedesaan lewat pemberdayaan warga ialah wujud paradigma pembangunan baru pasca tidak terbentuknya pemerataan pembangunan dari paradigma lama. Dapat disimpulkan dari pada banyak hasil penelitian yang serupa, bahwa pembangunan desa Horinara adalah harapan semua pihak, baik ditingkat pusat, provinsi dan daerah, lebih-lebih masyarakat desa. Maka dipandang perlu penerapan transparansi, pratisispasi untuk pembangunan desa yang ada di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

C. Pembahasan

Implementasi keterbukaan informasi publik sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik diwujudkan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi Desa Horinara melalui internet digunakan sebagai media penyebaran informasi yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Sistem informasi yang dibangun oleh penyelenggara negara kini sudah sampai tingkat yang paling rendah, yakni desa. Sistem informasi Desa Horinara merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa. Adanya sistem informasi desa yang dikelola aparatur desa beserta gerakan masyarakat, diharapkan dapat terciptanya prinsip good governance bagi pemerintah desa

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan suatu hal yang melekat. Partisipasi dipandang sebagai instrumen pelibatan masyarakat terutama pada tahap penyusunan standar pelayanan public Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa praktek pelayanan yang diselenggarakan di Desa Horinara belum memenuhi perintah peraturan perundang-undangan. Tidak ditemukannya standar pelayanan pada instansi pelayanan tersebut menandakan bahwa tidak terdapat keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Tidak hanya itu, pihak penyelenggara

pelayanan tidak mengetahui bahwa terdapat kewajiban untuk menyusun standar pelayanan.

a. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi di Desa Horinara Pemerintah desa Selaras dengan pandangan (Mafturrahman et al., 2024) belum secara maksimal membuka informasi publik dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi publik. Eksistensi Undang-undang KIP sangat perlu, karena menjadi acuan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan program pemerintah karena semua badan public seperti lembaga pemerintahan harus menyediakan dan melayani permohonan informasi dari masyarakat sehingga informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi public yang dikecualikan karena bersifatat rahasia negara. Adanya aturan yang dibuat yaitu untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan publik.

Upaya pemerintah desa dalam hal transparansi ialah ingin memberikan keterbukaan kepada masyarakat dengan lebih mudah diakses. Selain itu, Penerapan website sebagai media layanan berbasis digital merupakan impian pemerintah desa sejak tahun 2019. Ditahun tersebut salah satu hasil musrenbang yang diikuti oleh kelompok-kelompok perwakilan masyarakat menyepakati bahwa akan

membangun desa wateswinangun berbasis digital. keterbukaan informasi publik tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan berbasis digital serta tidak hanya mengeluarkan aspirasinya.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Horinara/1setiap kegiatan atau program telah selesai terlaksana dengan sigap mengadakan pertemuan dalam rangka membahas hasil dan kendala terhadap program yang telah dilakukan. Artinya segala bentuk program kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka, forum sebagai wadahnya. Tujuannya ialah tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengungkapkan segalasesuatu baik berupa kegagalan maupun keberhasilan terkait program yang telah terlaksana.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu (Windyaningrum, 2018) yang menyampaikan bahwa Seiring dengan amanat Undang-Undang Desa, masyarakat diberikan akses lebar untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa. Seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), bahwa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahdesa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari paparan di atas, keterbukaan informasi publik diterapkan melalui sistem informasi desa yang mengharuskan pemerintah desa dan masyarakat siap menerima kemajuan teknologi informasi berbasis internet. Kesiapan yang dimaksudkan adalah kesiapan dari segi pengelolaan, penyebaran, dan pengaksesan informasi baik oleh pemerintah desa maupun bagi masyarakat

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan informasi public di Desa Horinara memberikan dampak positif terhadap partisipasi publik yang di mana akan berefek langsung pada pembangunan Desa Horinara. Pegawai pemerintah harus memahami bahwa pelayanan adalah semangat pengabdian yang memprioritaskan efisiensi, keberhasilan dan kepuasan publik yang dilayani. Sikap melayani, bukan ingin dilayani, mendorong, tidak menghambat, mempermudah, tidak mempersulit, sederhana, tidak berbelit-belit, terbuka untuk semua masyarakat, bukan hanya untuk sebagian masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Aspek partisipasi masyarakat di Selaras dengan pandangan (Mafturrahman et al., 2024) Desa Horinara dalam penyusunan rencana maupun penyusunan program/kegiatan terhadap penggunaan dana desa secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih bersifat partisipasi semu (pseudo-participation). Hal ini berarti masih pelunya

upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa maupun BPD setempat sesuai fungsi dan kewenangan Pemerintahan Desa. Dengan upaya tersebut di harapkan dapat meningkatkan kesedaran dan tanggung jawab setiap warga didesa tersebut. Sehingga dapat berperang lebih efektif lagi, baik secara proses maupun pelaksanaan program desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Horinara masih kurang optimal, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan penggunaan dana desa di desa tersebut masih kurang tercapai secara efektif. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Horinara dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih dibilang rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan barang atau peralatan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk bahan-bahan bangunan.

Hal ini di jelaskan oleh penelitian terdahulu yaitu (Pangemanan, 2017) yang menyampaikan bahwa Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan

mempunyai rasa tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan program-program pembangunan sampai pada tahap pengawasannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah dapat menjalankan perannya,

Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Horinara telah melakukan upaya dan peran, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Desa Horinara.

c. Pembangunan Desa

Selaras dengan pandangan (Mafturrahman et al., 2024) Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Konsep pembangunan berkelanjutan

tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa.

Pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilisator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Setelah semua permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan dapat diatasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat membuat proposal pengajuan dana sesuai skala prioritas dan perencanaan yang telah ditentukan bersama. Pemerintah disini berperan sebagai regulator yang menyetujui proposal

pengajuan dana dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai suplaier yang memberikan dana pembangunan agar dapat dikelola masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat terlihat lebih jelas. Masyarakat berperan mulai dari memberikan tenaga hingga harta benda. Inisiatif masyarakat diantaranya adalah ikut serta membuat pondasi jalan, memberikan makanan dan minuman untuk tukang, hingga menyisihkan sebagian uang untuk menutupi kekurangan dana pembangunan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas Implementasi keterbukaan informasi public di Desa Horinara sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya dapat dilihat yaitu:

- a. Keterbukaan informasi publik di Desa Horinara dalam meningkatkan pembangunan desa dipandang sudah baik namun masih belum maksimal. Berbagai aspek dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sudah diprogramkan namun sebagian belum bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Keterbukaan informasi publik di Desa Horinara akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Horinara Barat harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Horinara seperti melakukan sosialisasi lebih giat lagi kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

- c. Pembangunan desa bahwa Planing pembangunan jangka menengah desa Horinara dan rencana kerja pemerintahan desa disusun dan ditetapkan dengan peraturan desa, rencana pembangunan merupakan pedoman untuk pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan keputusan dewan BPD untuk berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong kesediaan publik untuk bekerja sama demi pembangunan desa

B. Saran

Adapun saran keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan Desa Horinara, meliputi:

- a. Pada evaluasi program pemerintah desa harus diperhatikan aspek keterbukaan informasi publik. Pemerintah Desa Horinara perlu meningkatkan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik khusus untuk pelaksanaan program sosialisasi, karena sosialisasi merupakan langkah efektif untuk menyerap partisipasi aparatur pemerintah maupun elemen masyarakat terhadap peningkatan pembangunan desa.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Horinara harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Horinara seperti melakukan sosialisasi lebih giat lagi kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan.

pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & Rachmiate, A. (2019). *Public Participation Model for Public Information Disclosure*. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication
- Berliner, D., Bagozzi, B. E., & Palmer-Rubin, B. (2018). *What information do citizens want? Evidence from one million information requests in Mexico*. World Development
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Penerbit: Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kaho, J.R. (2002). *Prospek otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia*. Jakarta: rajawali press.
- Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666-678
- Koenjoroningrat. (2002). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 416-423. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265>
- Pangemanan, S. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. *Jurnal/Bhinneka Tunggal Ika*
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun

2008. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Francisco,Stepanus. (2015). Judul skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Kurniyati,Yuni. (2019). Judul skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lubis, Kusumasari and Hakim, 2018. Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)* Issn (Online)
- Varma,S.P.(1992).Teori Politik Modern.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Yeremias. (2021). Judul Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah. Universitas tanjungpura pontianak

L

A

M

P

I

R

A

N





**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan San Juan No. Larantuka Telp. (0383) 2551051
Email: kmptspkabfotim@gmail.com - Website: kmptsp.florestimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4/148/SKP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Badaruddin
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizki Azhari
NIM : 105641104191
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan
Instansi/Lembaga : universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk melaksanakan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR

Lokasi Penelitian : Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit

Waktu Pelaksanaan

- Mulai : 28 Maret 2023
- Berakhir : 28 Mei 2023

Dengan ketentuan :

- Wajib melaporkan maksud dan tujuan penelitian kepada Pemerintah setempat ;
- Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian ;
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas ;
- Surat Keterangan Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Larantuka, 08 Mei 2023

.....
a.n. BUPATI FLORES TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FLORES TIMUR, //

Drs. BADARUDDIN

Pembina Ulama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006

Tembusan

- Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan) ;
- Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Flores Timur di Larantuka ;
- Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan ;
- Kepala Desa Horinara di Horinara



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT**

Jl. Trans. Waiverang - Sagu. Km.14 No. : Telp.

KELUBAGOLIT

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
SELESAI MENGADAKAN PENELITIAN**
Nomor : Pemkec.KG.070/147/Pem/2023

Membaca : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Nomor : DPMPTSP.500.16.7.A/148/SKP/2023- Tanggal 08 Mei 2023, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor S/D6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.

Menerangkan :SELESAI PENELITIAN.....

Kepada : Muhammad Rizki Azhari
NIP/NIRM/NIM/NRP : 10563104191
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan Penelitian
Judul : " IPLEMENTASI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR "

Lokasi Penelitian : Desa Horinara - Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur
Lamanya Penelitian : 2 (dua) Bulan

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat.
2. Selama mengadakan penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain.
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Flores Timur
5. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperhunya dan diminta agar INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan/fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kelubagolit
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

.....
a.n. CAMAT KELUBAGOLIT

KASI PEM

AGNES BULU BARO, A.Md
PENATA

NIP. 19730703 200312 2 005

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Dekan FISIP di Makassar
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT
DESA HORINARA**

Jln. Begu Nobung

Kode Pos. 86261

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Pemdes.HN.No. 074.3/ 143 /Penlit/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Horinara :

Nama : AKBAR SULAIMAN

Jabatan : Kepala Desa Horinara

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur nomor : DPMPTSP /500.16.7.4/148/SKP/2023 tanggal 08 Mei 2023, Perihal izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizki Azhari

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 105641104191

Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan

Instansi/Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makasar

Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan Penelitian tentang " Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur "

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini telah dilakukan sejak tanggal 28 Maret 2023 dan telah berakhir tanggal 28 Mei 2023 , sesuai Surat Keterangan Penelitian yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

Lokasi Penelitian : Desa Horinara

Lama Penelitian : Terhitung mulai Tanggal 28 Maret 2023 sampai selesai.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Dikeluarkan Di : Horinara

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

a.n. Kepala Desa Horinara,
Sekretaris Desa

u.h. Kasie Pemerintahan



Tembusan :

13. Bupati Flores Timur di Larantuka
14. Kepala Dinas DPMPPTSP di Larantuka
15. Camat Kelubagolit

1. Dokumentasi bersama bapak kepala desa



2. Dokumentasi bersama bapak BPD



3. Dokumentasi bersama Staf Desa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Azhari

Nim : 105641104919

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Desember 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum., M.I.P.

NBM. 964 591

Bab I MUHAMMAD RIZKI AZHARI 105641104919

ORIGINALITY REPORT

10
SIMILARITY INDEX



10%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** repository.radenintan.ac.id
Internet Source **4%**
- 2** repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source **4%**
- 3** Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Student Paper **2%**

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Bab II MUHAMMAD RIZKI AZHARI 105641104919

ORIGINALITY REPORT



18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	7%
2	repository.nusaputra.ac.id Internet Source	5%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	journal.unpacti.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Bab III MUHAMMAD RIZKI AZHARI 105641104919

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES


1	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
2	arissulaimanefendi.blogspot.com Internet Source	2%
3	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	pt.slideshare.net Internet Source	2%
6	repository.trisakti.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Bab IV MUHAMMAD RIZKI AZHARI 105641104919

ORIGINALITY REPORT



SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	5%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%
3	www.panda.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



Bab V MUHAMMAD RIZKI AZHARI 105641104919

ORIGINALITY REPORT



5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti Muhammad Rizki Azhari lahir di Horinara, 30 Juli 1999. Peneliti merupakan anak Pertama dari dari ibu Asima Hanafi. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Fallah Horowura pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Madrasah Tsanawiah Nurul Falla Horowura dan Tamat pada Tahun 2015, selanjutnya melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di MAN 1 Flores Timur dan Lulus pada tahun 2018.

Setelah itu peneliti melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, program studi ILMU PEMERINTAHAN pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Implementasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur".

Berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan doa restu keluarga serta bimbingan dan arahan dari kedua dosen pembimbing peneliti dapat menyelesaikan skripsi.